

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Elva Yeni NIM 3321121**, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Dengan Judul “**Analisis Penerapan Prinsip 5C di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kec. Ampek Angkek kab. Agam (Studi Kasus Program Simpan Pinjam Perempuan)**”.

Latar belakang dari penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam pengembalian pembiayaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan calon anggota. Padahal, penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) secara utuh seharusnya dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Penerapan prinsip 5C diterapkan dalam proses penyaluran pembiayaan SPP di UPK Syariah Tujuh Sarumpun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berupa wawancara kepada pengurus UPK dan dokumentasi administrasi terkait pembiayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 5C telah menjadi pedoman utama dalam proses pembiayaan, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan teori. Penilaian *character* dilakukan melalui ketua kelompok dan observasi sosial, tetapi belum mencakup pemeriksaan riwayat pembiayaan yang mendalam ataupun perilaku gaya hidup. Prinsip *Capacity* belum dinilai secara mendalam karena ketiadaan bukti keuangan seperti slip gaji atau laporan usaha. Prinsip *Capital* tidak menjadi fokus utama dan prinsip *collateral* hanya bersifat moral tanpa kekuatan hukum. Adapun Prinsip *condition of economy* telah diterapkan melalui observasi sektor usaha anggota saat verifikasi lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C yang belum optimal berkontribusi terhadap munculnya pembiayaan bermasalah di lapangan.

Kata Kunci : Prinsip 5C, Pembiayaan, UPK Syariah, Simpan Pinjam Perempuan